



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 93 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS NAGARI PADANG MANTINGGI  
KECAMATAN RAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1);

7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan Nagari Persiapan di Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI PADANG MANTINGGI KECAMATAN RAO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pasaman.
2. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang di sepakati
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Batas Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi;
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
11. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian Utara.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

Pasal 2

Batas Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap batas Nagari Padang Mantinggi.

Pasal 3

Penetapan dan penegasan batas Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

#### Pasal 4

- (1) Batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara :
  - a. dimulai dari TK 13.08.14.2005-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat  $99^{\circ} 57' 47,241''$  BT  $0^{\circ} 38' 11,924''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Koto Rajo dan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara;
  - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui Bukik Gopuak sampai TK 13.08.14.2005-18.2003-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 0' 43,900''$  BT  $0^{\circ} 35' 7,084''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara;
  - c. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang perkebunan masyarakat sampai TK 13.08.14.2005-18.2003-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 31,172''$  BT  $0^{\circ} 34' 53,950''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara;
  - d. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bandar Sungai Batang Asik sampai TK 13.08.14.2005-18.2003-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 47,527''$  BT  $0^{\circ} 34' 46,049''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara;
  - e. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui Bukik Saligaro sampai pada TK 13.08.14.2005-18.2003-19.2002-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 55,650''$  BT  $0^{\circ} 34' 10,523''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara dan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan.
- (2) Batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan :
  - a. dimulai dari TK 13.08.14.2005-18.2003-19.2002-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 55,650''$  BT  $0^{\circ} 34' 10,523''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara dan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan;
  - b. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.14.2005-19.2002-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 2' 1,036''$  BT  $0^{\circ} 34' 1,068''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan;
  - c. selanjutnya mengarah ke tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Batang Asik sampai TK 13.08.14.2005-19.2002-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 2' 18,688''$  BT  $0^{\circ} 33' 46,764''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan;
  - d. selanjutnya mengarah ke barat melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.14.2005-19.2002-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 2' 1,505''$  BT  $0^{\circ} 33' 47,248''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan;
  - e. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui bidang sawah masyarakat sampai TK 13.08.14.2005-19.2002-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 58,430''$  BT  $0^{\circ} 33' 49,302''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan;

- f. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-19.2002-000 dengan  $100^{\circ} 1' 50,094''$  BT  $0^{\circ} 33' 47,266''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Taruang-taruang dengan Nagari Padang Mantinggi Kecamatan Rao dan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan.

(3) Batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang, Kecamatan Rao :

- a. dimulai dari TK 13.08.14.2002-14.2005-19.2002-000 dengan  $100^{\circ} 1' 50,094''$  BT  $0^{\circ} 33' 47,266''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao dan Nagari Lubuak Layang Kecamatan Rao Selatan;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-008 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 40,183''$  BT  $0^{\circ} 33' 50,261''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao;
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang perkebunan masyarakat sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-007 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 26,582''$  BT  $0^{\circ} 33' 44,061''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao;
- d. selanjutnya mengarah ke barat menyusuri jalan ke Nagari Koto Nopan sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-006 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 14,844''$  BT  $0^{\circ} 33' 45,353''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya menyusuri jalan Lintas Sumatera sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 9,525''$  BT  $0^{\circ} 33' 44,012''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao;
- f. selanjutnya mengarah ke barat laut menyusuri jalan Lintas Sumatera sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 7,694''$  BT  $0^{\circ} 33' 49,335''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao;
- g. selanjutnya mengarah ke barat melalui bidang sawah masyarakat sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 1' 3,526''$  BT  $0^{\circ} 33' 50,242''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao;
- h. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui bidang sawah dan kolam ikan masyarakat sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 0' 56,928''$  BT  $0^{\circ} 33' 41,214''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao;
- i. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui Bukit Barisan dan bidang kebun masyarakat sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 0' 14,923''$  BT  $0^{\circ} 33' 4,616''$  LU, yang merupakan batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao;
- j. selanjutnya mengarah ke barat daya melalui hutan lindung sampai pada TK 13.08.14.2002-14.2005-12.13-000 dengan Koordinat  $99^{\circ} 57' 21,593''$  BT  $0^{\circ} 31' 47,154''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao dan Provinsi Sumatera Utara.

(4) Batas Nagari Padang Mantinggi dengan Provinsi Sumatera Utara :

- a. dimulai dari TK 13.08.14.2002-14.2005-12.13-000 dengan Koordinat  $99^{\circ} 57' 21,593''$  BT  $0^{\circ} 31' 47,154''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Taruang-taruang Kecamatan Rao dan Provinsi Sumatera Utara;

- b. selanjutnya mengarah ke timur lalu mengarah ke utara melalui hutan lindung berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat sampai pada TK 13.08.14.2005-18.2002-12.13-000 dengan Koordinat  $99^{\circ} 54' 44,231''$  BT  $0^{\circ} 40' 40,747''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara dan Provinsi Sumatera Utara.

(5) Batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara :

- a. dimulai dari TK 13.08.14.2005-18.2002-12.13-000 dengan Koordinat  $99^{\circ} 54' 44,231''$  BT  $0^{\circ} 40' 40,747''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara dan Provinsi Sumatera Utara;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan melalui puncak Bukik Pematang Sikei sampai pada TK 13.08.14.2005-18.2002-001 dengan Koordinat  $99^{\circ} 55' 7,706''$  BT  $0^{\circ} 39' 26,722''$  LU, yang merupakan batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara;
- c. selanjutnya mengarah ke tenggara melalui puncak Bukik Pematang Sikei sampai pada TK 13.08.14.2005-18.2002-18.2003-000 dengan koordinat  $99^{\circ} 57' 47,241''$  BT  $0^{\circ} 38' 11,924''$  LU, yang merupakan pertigaan/simpul batas antara batas Nagari Padang Mantinggi dengan Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara dan Nagari Languang Kecamatan Rao Utara.

#### Pasal 5

Posisi TK batas nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Nagari.

#### Pasal 6

Peta batas dan titik koordinat nagari berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 tentang Batas Nagari Padang Mentinggi dengan Nagari Languang, Nagari Lubuak Layang, Nagari Taruang-taruang dan Nagari Koto Rajo Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 28 Desember 2020  
BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 20 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 93

